

**EVALUASI KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA MELALUI
PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP INDIKATOR MODERASI
BERAGAMA DI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
AGAMA MAKASSAR**

Aldino Ngangun¹, Amir Imbaruddin², Andi Rasdiyanti³, Najmi Kamariah⁴, Lukman Samboteng⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik STIA LAN Makassar

Email : aldinongangun12@gmail.com¹, aimbaruddin@gmail.com²,
a.rasdiyanti@stialanmakassar.ac.id³, najmikamariah@gmail.com⁴,
lukmansamboteng@yahoo.co.id⁵

Abstrak

Kebijakan penguatan moderasi beragama telah memiliki landasan hukum formal melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 dan telah diimplementasikan secara intensif oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar melalui berbagai program kegiatan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dengan menitikberatkan pada capaian outcome berupa pemahaman peserta terhadap empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan peserta kegiatan dan telaah dokumen kebijakan serta laporan pelaksanaan program. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman serta menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup dimensi input, proses, output, dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program moderasi beragama melalui Sekolah Penguatan Moderasi Beragama, Moving Class, Visiting Class, dan Klinik Moderasi Beragama telah menghasilkan outcome positif berupa menguatnya komitmen kebangsaan, meningkatnya sikap toleransi, berkembangnya perilaku anti kekerasan, serta tumbuhnya penerimaan terhadap budaya lokal pada sebagian besar peserta. Meskipun demikian, capaian tersebut belum merata pada seluruh peserta dan masih memerlukan pendampingan berkelanjutan pascakegiatan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kuantitas kegiatan dan jumlah peserta (output), melainkan harus dilihat dari perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku nyata peserta (outcome).

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Publik, Moderasi Beragama, Dunn, Outcome, Balai Litbang Agama Makassar.

Abstract

The policy for strengthening religious moderation has established a formal legal basis through Presidential Regulation Number 58 of 2023 and has been intensively implemented by the Makassar Religious Research and Development Center through various programs. This study

aims to achieve the policy's effectiveness by focusing on outcomes—specifically, participants' understanding of four indicators of religious moderation: national commitment, tolerance, non-violence, and accommodation of local culture. The study employs a qualitative descriptive approach, gathering data through in-depth interviews with 13 program participants and a review of policy documents and implementation reports. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model and William N. Dunn's policy evaluation framework, covering the dimensions of input, process, output, and outcome. The results indicate that the implementation of religious moderation programs—including the Religious Moderation Strengthening School, Moving Class, Visiting Class, and Religious Moderation Clinic—has yielded positive outcomes. These include strengthened bonds of friendship, increased tolerance, the development of non-violent behavior, and growing acceptance of local culture among the majority of participants. However, these achievements are not yet uniform across all participants, and continued post-program support is required. These findings underscore that policy success is not measured solely by the quantity of activities and participants (output) but must be assessed based on tangible changes in participants' understanding, attitudes, and behaviors (outcome).

Keywords: Public Policy Evaluation, Religious Moderation, Dunn, Outcome, Makassar Religious Research and Development Center.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama, suku, dan budaya yang tinggi menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya fenomena intoleransi, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan radikalisme berbasis agama dalam beberapa tahun terakhir. Setara Institute mencatat peningkatan insiden pelanggaran kebebasan beragama dari 175 kejadian pada tahun 2022 menjadi 260 kejadian pada tahun 2024. Kondisi tersebut diperparah oleh peran media sosial yang sering kali menjadi ruang penyebaran ide ekstrem dan narasi provokatif yang memperdalam perpecahan di masyarakat.

Sebagai respon kebijakan strategis, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama yang menempatkan moderasi beragama sebagai kebijakan publik nasional lintas kementerian dan lembaga, bukan lagi sekadar program sektoral Kementerian Agama. Dalam struktur pelaksana teknis, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ditugaskan menyelenggarakan penelitian, pengembangan model, diseminasi, pelatihan, dan fasilitasi kebijakan tersebut khususnya di wilayah Indonesia Timur. Sepanjang tahun 2025, lembaga ini telah melaksanakan 65 kegiatan moderasi beragama dengan total 312 jam pelajaran

dan menjangkau 2.810 peserta dari berbagai latar belakang masyarakat, siswa, mahasiswa, ASN, dan komunitas.

Meskipun capaian kuantitatif tersebut cukup mengesankan, menurut perspektif evaluasi kebijakan publik Dunn (2018), keberhasilan suatu kebijakan tidak boleh hanya diukur dari dimensi output berupa banyaknya kegiatan dan jumlah peserta. Yang lebih penting adalah dimensi outcome, yaitu sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku sesuai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pertanyaan: bagaimana efektivitas kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap empat indikator moderasi beragama? Tujuan penelitian adalah mengevaluasi capaian outcome kebijakan dengan menggunakan model evaluasi input-proses-output-outcome serta menyusun rekomendasi perbaikan program ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan moderasi

beragama serta makna perubahan yang dirasakan peserta setelah mengikuti kegiatan. Lokasi penelitian ditetapkan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dengan pertimbangan lembaga ini memiliki intensitas kegiatan tertinggi di wilayah Indonesia Timur dengan cakupan peserta yang sangat beragam. Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juli 2026.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 13 orang informan yang dipilih secara purposive sampling, mewakili empat kegiatan utama, yaitu Sekolah Penguatan Moderasi Beragama (4 orang), Moving Class (3 orang), Visiting Class (3 orang), dan Klinik Moderasi Beragama (3 orang). Informan berasal dari latar belakang pekerjaan yang beragam, meliputi notaris, dosen, guru, ASN, pekerja swasta, mahasiswa, dan siswa. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen resmi, antara lain Perpres Nomor 58 Tahun 2023, RPJMN 2020–2024, Term of Reference kegiatan, materi pelatihan, laporan pelaksanaan program, rekapitulasi peserta, serta dokumentasi foto dan arsip

administrasi internal Balai Litbang Agama Makassar.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan berjalan simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui prinsip triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara antar informan, antara wawancara dengan bukti dokumen, serta antara hasil observasi dengan catatan lapangan. Secara teoritis, analisis hasil penelitian dijelaskan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang membedakan empat dimensi utama: input (regulasi, anggaran, SDM), proses (pelaksanaan kegiatan), output (jumlah kegiatan dan peserta), dan outcome (perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku peserta).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan telaah dokumen, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memiliki landasan kebijakan yang kuat (input) berupa Perpres Nomor 58 Tahun 2023, RPJMN, dan Asta Protas Kementerian Agama periode 2025–2029 yang menempatkan moderasi beragama sebagai program prioritas pertama. Dari

sisi sumber daya manusia, didukung oleh 53 orang ASN dengan 73,5% berpendidikan S1 dan S2 serta 1 orang bergelar S3. Pada dimensi proses, kebijakan diterjemahkan ke dalam 12 bentuk kegiatan dengan metode yang bervariasi, mulai dari pelatihan intensif, pembelajaran berbasis pos, diskusi kelompok, tanya jawab interaktif, hingga sharing session. Pada dimensi output, tercatat 65 kegiatan dengan 2.810 peserta pada tahun 2025. Namun fokus evaluasi penelitian ini terletak pada capaian dimensi outcome yang diuraikan pada empat indikator berikut.

1. Komitmen Kebangsaan

Hasil wawancara menunjukkan adanya penguatan komitmen kebangsaan yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku nyata peserta. Peserta Sekolah Penguatan Moderasi Beragama membuktikannya melalui pendirian komunitas perdamaian, penulisan opini publik, dan penyelenggaraan kelas sosialisasi nilai kebangsaan bagi kelompok lintas agama. Sebagai contoh, informan SPMB2 menyatakan telah mendirikan Komunitas Oase Cendekia dan kelas Bincang Santai Alumni Sekolah Moderasi Beragama sebagai media penyebarluasan nilai keharmonisan beragama di

masyarakat. Pada kelompok siswa (Moving Class), perubahan terlihat pada perubahan cara memaknai simbol kebangsaan; upacara bendera yang semula dipandang sekadar kewajiban rutin, kemudian dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan pahlawan dan simbol kemerdekaan bangsa. Pada kelompok mahasiswa (Visiting Class), komitmen kebangsaan terwujud dalam kepedulian terhadap pemenuhan hak beribadah kelompok minoritas yang selama ini mengalami diskriminasi ruang peribadatan. Sementara itu, peserta Klinik Moderasi Beragama menunjukkan peningkatan motivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan forum diskusi berbasis komunitas yang menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan.

2. Toleransi

Dimensi toleransi menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam cara peserta merespons perbedaan dan stereotip negatif terhadap kelompok agama lain. Peserta Sekolah Penguatan Moderasi Beragama mengakui adanya perubahan sikap dari semula diam atau bahkan ikut memperparah pembicaraan yang mengandung prasangka, kemudian berubah menjadi pihak yang mengarahkan diskusi ke jalan tengah yang lebih adil dan

saling menghargai. Pada siswa sekolah, toleransi terlihat dari keberanian melarang teman lain mengganggu temannya yang sedang melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Mahasiswa peserta Visiting Class menyatakan telah membangun pertemanan dan kerja sama organisasi tanpa memandang latar belakang agama dan suku. Perubahan paling dramatis ditunjukkan oleh peserta Klinik Moderasi Beragama yang semula memiliki pandangan sangat eksklusif dan bahkan menyebut kelompok lain sebagai “hama yang harus dibasmi”, namun setelah berinteraksi langsung dalam kegiatan, berubah pandangan dan mengakui bahwa setiap kelompok memiliki hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan dikasihi dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Anti Kekerasan

Pada indikator anti kekerasan, seluruh kelompok informan menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu menempatkan dialog, musyawarah, dan komunikasi dingin sebagai jalan utama penyelesaian konflik, serta menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal atas nama agama. Peserta Sekolah Penguatan Moderasi Beragama menggunakan pendekatan pemetaan akar masalah dan mempertemukan pihak-pihak yang

berselisih tanpa membawa isu identitas keagamaan ke dalam meja perundingan. Siswa Moving Class terbiasa menggunakan bantuan guru atau pihak ketiga sebagai mediator ketika terjadi perselisihan antarteman. Mahasiswa Visiting Class menekankan prinsip “mendengar untuk memahami, bukan menjawab” agar pintu diskusi tetap terbuka dan tidak terjadi benturan fisik. Peserta Klinik Moderasi Beragama bahkan secara tegas menyatakan bahwa kekerasan bukanlah opsi penyelesaian karena hanya akan menambah masalah baru; sebaliknya, diskusi dengan kepala dingin dan melihat akar persoalan dari kedua belah pihak dianggap jalan keluar paling ampuh untuk meredam konflik.

4. Penerimaan Terhadap Budaya Lokal

Indikator akomodatif terhadap budaya lokal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memandang budaya lokal bukan sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran agama, melainkan sebagai kekayaan bangsa yang dapat memperkuat kohesi sosial selama tidak melanggar prinsip pokok keyakinan. Guru peserta Sekolah Penguatan Moderasi Beragama aktif melatih lagu-lagu daerah Sulawesi Selatan kepada generasi muda sebagai

media pengenalan identitas budaya. Siswa Moving Class mulai lebih menghargai penampilan seni budaya dan ekstrakurikuler tradisi di lingkungan sekolahnya. Mahasiswa Visiting Class terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pekan Budaya Nusantara dan bermain instrumen tradisional seperti gamelan dan angklung untuk memperkenalkan khazanah budaya Indonesia kepada khalayak internasional. Dosen peserta Klinik Moderasi Beragama menyatakan semakin termotivasi terlibat dalam kegiatan budaya masyarakat seperti Maudu’ Lompoa, Barazanji, dan dokumentasi tradisi lokal, karena menyadari bahwa nilai-nilai kearifan lokal justru dapat menjadi media efektif penguatan moderasi beragama di akar rumput. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil informan yang belum memiliki pengalaman keterlibatan langsung dalam kegiatan budaya spesifik.

Pembahasan

Apabila ditinjau menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018), temuan penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan moderasi beragama di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tidak hanya berhenti pada tahap output berupa

kuantitas kegiatan dan jumlah peserta, tetapi telah berhasil memasuki tahap outcome berupa perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku pada sebagian besar peserta. Keempat indikator moderasi beragama yang ditetapkan Kementerian Agama RI (2019), yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal, seluruhnya menunjukkan perubahan ke arah yang lebih positif sesuai tujuan Perpres Nomor 58 Tahun 2023.

Secara substansial, temuan ini memperkuat argumen Dunn bahwa evaluasi kebijakan yang hanya berfokus pada aspek administratif dan kuantitatif akan menutup mata terhadap kualitas dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Tanpa pengukuran dimensi outcome, sebuah program dapat dianggap berhasil hanya karena telah menghabiskan anggaran dan melaksanakan kegiatan, padahal tujuan kebijakan untuk mengubah perilaku masyarakat tidak tercapai. Dalam konteks moderasi beragama, pengukuran outcome menjadi sangat krusial mengingat sasaran kebijakan adalah perubahan cara pandang dan nilai yang bersifat abstrak dan memerlukan waktu internalisasi yang panjang.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mustaghfiroh (2022), Salim dkk. (2023), serta Haitomi dkk. (2022) yang menyimpulkan bahwa program penguatan moderasi beragama yang dirancang dengan baik dan melibatkan interaksi langsung antarindividu dari latar belakang berbeda mampu memperkuat integrasi sosial, mengurangi polarisasi, serta membentuk sikap inklusif di tengah masyarakat majemuk. Kesesuaian arah kebijakan dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2020–2024 dan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran menjadikan program ini memiliki landasan legitimasi yang kuat untuk dikembangkan secara berkelanjutan di masa mendatang.

Meskipun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah catatan kritis. Pertama, capaian outcome belum merata pada seluruh peserta; beberapa informan belum menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan terutama pada indikator keterlibatan budaya lokal. Kedua, belum adanya mekanisme pendampingan dan pemantauan pascakegiatan yang terstruktur, sehingga perubahan sikap yang terbentuk berisiko kembali memudar ketika peserta kembali ke lingkungan asalnya yang kondusif bagi munculnya kembali

intoleransi. Ketiga, materi kegiatan cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya dikontekstualisasikan dengan karakteristik masalah sosial spesifik di setiap wilayah sasaran. Ketiga hambatan ini yang perlu menjadi fokus perbaikan desain program ke depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah berjalan efektif dalam menghasilkan capaian outcome positif. Secara spesifik, program melalui Sekolah Penguatan Moderasi Beragama, Moving Class, Visiting Class, dan Klinik Moderasi Beragama terbukti mampu memperkuat komitmen kebangsaan, meningkatkan sikap toleransi, membentuk perilaku anti kekerasan, serta menumbuhkan penerimaan terhadap budaya lokal pada sebagian besar peserta. Namun demikian, capaian tersebut belum merata dan belum didukung oleh sistem pendampingan berkelanjutan pascakegiatan, sehingga keberlanjutan perubahan perilaku di masyarakat belum dapat dijamin sepenuhnya.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan empat rekomendasi kebijakan. Pertama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar perlu mempertahankan dan mengembangkan empat program unggulan yang terbukti berdampak positif tersebut secara berkelanjutan dengan peningkatan kualitas materi yang lebih dikontekstualisasikan dengan isu lokal di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kedua, perlu segera disusun dan dilaksanakan kebijakan pembentukan jejaring forum komunikasi alumni kegiatan moderasi beragama yang difasilitasi secara kelembagaan, agar pendampingan pascapelaksanaan berjalan efektif dan perubahan sikap peserta dapat dipantau serta diperkuat dari waktu ke waktu. Ketiga, hasil evaluasi outcome ini dapat dijadikan dasar penyusunan policy brief bagi Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lintas sektor agar penguatan moderasi beragama tidak hanya berorientasi pada target kuantitas peserta, melainkan lebih menekankan pada indikator perubahan sikap dan perilaku di masyarakat. Keempat, bagi peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan

kajian dengan menggunakan model evaluasi lain atau menambahkan dimensi jangka panjang (impact) dan efisiensi biaya-program agar diperoleh gambaran keberhasilan kebijakan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Kementerian Agama RI.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. (2025). *Laporan Tahunan Program Moderasi Beragama*. Balai Litbang Agama Makassar.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). Pearson.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- Habibah, S. M., Setyowati, R. R. N., & Fatmawati. (2022). Moderasi beragama dalam upaya internalisasi nilai toleransi pada Generasi Z. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 126–135.
- Haitomi, L., Faisal, M., & Nurdanto, T. (2022). Moderasi beragama dalam perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia: Konsep dan implementasi. *Al-Wasatiah: Journal of Religious Moderation*, 3(1).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khoiruddin, & Khulwah, J. (2023). Moderasi beragama dalam kearifan lokal pada masyarakat pesisir Barat Provinsi Lampung. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(1), 76–91.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mursalat, A., & Siswoyo Aris. (2024). Moderasi beragama di era digital. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 12(2), 118–120.
- Nisa, M. K., Yani, A., Andika, Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). Moderasi beragama: Landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama dan implementasi di era disrupsi digital. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 731–748.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023*

tentang Penguatan Moderasi Beragama.

- Rofiqi, M., Salik, A., & Zaini, M. (2023). Moderasi beragama sebagai kebijakan strategis Kementerian Agama. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 7–9.
- Salim, C., Sidik, A. F., & Maisari, A. (2023). Moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk Generasi Milenial Ummatan Washatan. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(1), 34–40.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tohari, A., & Nafiuddin, A. (2024). Moderasi beragama dalam kearifan lokal. *Al-Wasatiyyah: Journal of Religious Moderation*, 3(2), 138–159.